



# LAPORAN KINERJA LRMPHP

## TRIWULAN III 2025

LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab      Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Ketua                      Penanggungjawab Tata Operasional LRMPHP

Anggota                    Iwan Malhani Al Wazzan, S.Pi., M.Sc

Naila Zulfia, S.Pi., M.Sc

Anindita Sistya Rahmawati, S.Pi

Kontributor

Penanggungjawab Tata Usaha LRMPHP

Penanggungjawab Tata Operasional LRMPHP

Penanggungjawab Pelayanan Teknis LRMPHP

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Triwulan III Tahun 2025” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan pada Triwulan III Tahun 2025.

Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif tentang capaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan. Disamping itu diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja pada masa mendatang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Bantul, 21 Oktober 2025  
Kepala Loka Riset Mekanisasi  
Pengolahan Hasil Perikanan



Kartika Winta Apriliany, M.Dev.Pract.  
NIP. 19830417 200901 2 002

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Potensi dan Permasalahan.....	5
1.5. Keragaan Sumber Daya Manusia LRMPHP.....	6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis.....	9
2.2. Rencana Kerja Tahun 2025.....	10
2.3. Perjanjian Kinerja LRMPHP.....	11
2.4. Pengukuran Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan III TA 2025.....	14
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	14
3.2.1. SK 1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.....	15
a. IKK 1 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%).....	15
b. IKK 2 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai).....	16
c. IKK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai).....	17
d. IKK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai).....	17
e. IKK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks).....	18
f. IKK 6 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%).....	18
g. IKK 7 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%).....	19
h. IKK 8 : Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan).....	20
i. IKK 9 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%).....	21
j. IKK 10 : Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja LRMPHP (Proposal).....	22

3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	22
BAB IV PENUTUP .....	24
LAMPIRAN.....	26

## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan LRMPHP tahun 2025 .....	10
Tabel 2. Perjanjian Kinerja LRMPHP TA 2025 .....	11
Tabel 3. Matriks capaian IKK LRMPHP Triwulan III TA 2025.....	15
Tabel 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP .....	16
Tabel 5. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (%).....	19
Tabel 6. Persentase dukungan manajemen teknis LRMPHP.....	21
Tabel 7. Perhitungan persentase dukungan manajemen teknis Triwulan III .....	22
Tabel 8. Realisasi anggaran LRMPHP hingga Triwulan III TA 2025 per jenis belanja .....	23
Tabel 9. Realisasi anggaran Triwulan III TA 2025 sesuai Sasaran Kegiatan .....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard kinerja LRMPHP Triwulan III Tahun 2025.....	vii
Gambar 2. Bagan Organisasi LRMPHP.....	4
Gambar 3. Jumlah pegawai menurut golongan .....	6
Gambar 4. Jumlah pegawai menurut jabatan .....	7
Gambar 5. Jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan .....	7
Gambar 6. Dashboard Kinerja LRMPHP Triwulan III 2025 .....	14

## RINGKASAN EKSEKUTIF

LRMPHP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dilanjutkan dengan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Interim Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Triwulan III Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRMPHP dengan Sekretaris BPPSDM KP. Kontrak kinerja terdapat Peta Strategi (*Strategy Map*) dengan 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada Triwulan III tahun 2025 LRMPHP memiliki nilai kinerja sebesar 107,50% dengan 3 IKK yang telah memiliki capaian kinerja.



Gambar 1. Dashboard kinerja LRMPHP Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 LRMPHP memiliki 3 IKK yang telah memiliki capaian yaitu sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- IKK 1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%) dengan target dan capaian sebesar 85% (100%)
- IKK 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%) dengan target 80% dan capaian sebesar 100% (120%)
- IKK 9. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%) dengan target dan capaian sebesar 100% (100%)

Hasil penilaian capaian kinerja LRMPHP Triwulan III Tahun 2025 terdapat 1 IKK memiliki kinerja istimewa (warna biru) yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target  $\geq 110\%$  dan 2 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) yang berarti realisasi telah memenuhi/



melampaui target Triwulan III <110%, dan 7 IKK belum dapat ditentukan kinerjanya karena pada Triwulan III belum terdapat nilai target.

Pada Triwulan III TA 2025, LRMPHP telah dapat mencapai ataupun melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja kegiatan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP adanya kebijakan pengalihan pagu blokir merupakan suatu permasalahan tersendiri yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian kembali data pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP selain itu juga diperlukan kecermatan pada penyesuaian data tersebut. Kedepannya dapat dilakukan sinkronisasi data hasil revisi anggaran dengan data PBJ yang diumumkan pada SiRUP.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, LRMPHP diwajibkan untuk: 1) Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; serta 2) Menyampaikan Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) termasuk didalamnya laporan kinerja interim yang disampaikan pada setiap triwulan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Atas dasar hal di atas tersebut, LRMPHP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2025 dilanjutkan dengan pemantauan dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan dalam susunan Laporan Kinerja Interim Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Triwulan III Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi LRMPHP sebagaimana tugas yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 yaitu melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Interim Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) tahun 2025 adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 581 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu :

- a. Menggambarkan capaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan selama Triwulan III TA 2025
- b. Sebagai upaya mengetahui celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan dimasa mendatang.

## **1.3. Tugas dan Fungsi**

Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LPP-MPHP) dibentuk atas inisiasi Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan (PRPPSE), yang kini bernama Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP), pada Tahun 2003 untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi kepada kegiatan mekanisasi proses pengolahan hasil perikanan termasuk di dalamnya kegiatan rancang bangun alat dan *scaling-up* proses dan peralatan pengolahan hasil perikanan. Namun demikian, seiring perjalanan institusi BBRP2BKP yang mengalami beberapa kali perubahan organisasi/ nomenklatur serta beberapa kali mengalami pergantian sebagai institusi induk, dan menyebabkan kegiatan riset LPP-MPHP sempat mengalami kevakuman hingga tahun 2010. Selanjutnya pada Tahun 2011, penancangan target Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bercita-cita menaikkan tingkat produksi perikanan Indonesia, khususnya produksi budidaya, dijadikan momentum oleh BBRP2BKP untuk mengaktifkan kembali LPP-MPHP guna mendukung program tersebut.

Pada tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan Organisasi dan Tata Kelola dengan menggabungkan dua Badan yaitu Badan Litbang KP dan Badan Pengembangan SDM KP menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 10/PERMEN-KP/2017 LPP-MHP diubah menjadi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP).

Pada Juni 2023 telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencantumkan perubahan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BPPSDM KP mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81/PERMEN-KP/2020 adalah sebagai berikut :

#### **A. Kedudukan**

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan.

#### **B. Tugas**

LRMPHP mempunyai tugas melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan.

#### **C. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LRMPHP menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- b. Pelaksanaan penelitian mekanisasi pengolahan hasil perikanan dibidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
- c. Pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- d. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- e. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pada TA 2023 LRMPHP mengalami transisi tugas dan fungsi terkait dengan kebijakan integrasi penelitian, pengembangan, dan uji terap (litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga LRMPHP tidak lagi menjalankan tugas riset. Kegiatan yang dijalankan oleh LRMPHP berupa kegiatan dukungan manajerial. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dibina secara teknis oleh Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

#### D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020, struktur organisasi LRMPHP seperti pada Gambar 1.



Gambar 2. Bagan Organisasi LRMPHP

Selain Petugas Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, untuk mendukung tugas dan fungsi LRMPHP dalam bidang manajerial dan kegiatan operasional lainnya, dibutuhkan perangkat manajerial yang mendukung berjalannya kegiatan utama dalam melaksanakan kegiatan riset yaitu Koordinator Tata Usaha, Tata Operasional dan Pelayanan Teknis. Maka dilakukan pengembangan struktur organisasi LRMPHP menjadi bidang-bidang fungsi sebagai berikut:

- **Kelompok Jabatan Fungsional**  
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok fungsional tersebut adalah jabatan fungsional instruktur, analis pengelolaan keuangan APBN, pranata keuangan APBN, analis SDM aparatur, perencana, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Tata Usaha**  
Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, persuratan dan kearsipan serta pengelolaan prasarana dan sarana.

- **Tata Operasional**

Tata Operasional melaksanakan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tata Operasional menyusun rencana kerja dan anggaran serta melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan LRMPHP.

- **Pelayanan Teknis**

Pelayanan Teknis memiliki tugas dalam pengelolaan data, informasi, komunikasi dan publikasi, serta pengembangan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas, Pelayanan Teknis melaksanakan kegiatan publikasi teknologi dengan ikut serta dalam pameran dan ekspose, seminar, serta melaksanakan pengelolaan website.

## **1.4. Potensi dan Permasalahan**

### **Potensi**

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, LRMPHP berperan menjadi pendorong penerapan teknologi yaitu melalui kegiatan bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Kegiatan didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana riset seperti laboratorium, workshop, dan bengkel konstruksi. Laboratorium yang ada di LRMPHP diantaranya yaitu Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Sensori, dan Laboratorium Kimia.

LRMPHP merupakan salah satu unit pelaksana teknis setingkat eselon IV di BPPSDM KP, keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. LRMPHP memiliki SDM sebanyak 32 orang terdiri dari 18 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang berstatus PPNPN, dan 11 orang berstatus PJLP. Dari 18 orang PNS tersebut 7 orang atau 39% merupakan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sisanya 10 orang atau 56% merupakan pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU), dan 1 orang atau 6% merupakan pejabat struktural yaitu Kepala Loka.

Sumber daya sarana prasarana turut mendukung pelaksanaan kegiatan riset. Sumber daya sarana prasarana yang ada meliputi tanah dan bangunan, laboratorium, workshop, bengkel, *guest house*, peralatan penelitian, ruang perpustakaan, ruang pelayanan publik, ruang pertemuan dan ruang rapat, lapangan olahraga dan sarana fisik lainnya.

### **Permasalahan**


Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM nasional, regional, dan internasional;

- 2) Kurang optimalnya jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, untuk membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);
- 3) Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai instrumen penjaminan mutu pengembangan SDM.


### 1.5. Keragaan Sumber Daya Manusia LRMPHP

Pada Triwulan III 2025, LRMPHP didukung oleh 32 pegawai yang terdiri dari 18 PNS, 3 PPNP, dan 11 PJLP. Keragaan SDM LRMPHP berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 14 orang dan golongan II sebanyak 1 orang.




Gambar 3. Jumlah pegawai menurut golongan

Menurut jabatan, pegawai LRMPHP yang menduduki jabatan fungsional instruktur madya sebanyak 1 orang, instruktur muda sebanyak 1 orang, instruktur pertama sebanyak 1 orang, analis pengelolaan keuangan APBN pertama 1 orang, pranata keuangan APBN mahir 1 orang, perencana pertama 1 orang dan analis SDMA 1 orang. Sedangkan pegawai LRMPHP sebagai pejabat struktural (Kepala LRMPHP) 1 orang, dan fungsional umum sebanyak 10 orang.



Gambar 4. Jumlah pegawai menurut jabatan

Menurut tingkat pendidikan jumlah pegawai LRMPHP yang berijazah S2 sebanyak 6 orang, berijazah S1 9 orang, dan berijazah D3 sebanyak 3 orang.



Gambar 5. Jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan

### 1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**, menyajikan pengantar laporan yang dilengkapi dengan tanggal, bulan, tahun serta ditandatangani oleh Kepala LRMPHP



- **Ringkasan eksekutif**, menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja Triwulan III tahun 2025.
- **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, potensi dan permasalahan, serta keragaan SDM LRMPHP.
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis LRMPHP, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja tahun 2025, serta pengukuran kinerja.
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025.
- **Bab IV – Penutup**, menyajikan uraian singkat mengenai kesimpulan, permasalahan, dan rekomendasi.
- **Lampiran**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk kurun waktu jangka menengah yaitu lima tahunan. Pada Triwulan III TA 2025, pelaksanaan kegiatan LRMPHP mengacu pada Rencana Strategis Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis LRMPHP mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Secara ringkas substansi Renstra Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025-2029 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

#### a. Visi

Visi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) adalah mendukung visi BPPSDM KP dan KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

#### b. Misi

Misi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) adalah menjalankan misi Presiden, KKP, dan BPPSDM KP yaitu melaksanakan 2 dari 8 misi/ Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentrasentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital;
2. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

### c. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LRMPHP, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;
2. Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di lingkungan LRMPHP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang baik.

### 2.2. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran kegiatan, maka Rencana Kinerja LRMPHP tahun 2025 menjalankan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran per bulan Januari 2025 sebesar Rp4.488.849.000,-. Adapun Rencana Kinerja Tahunan LRMPHP tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan LRMPHP tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80,23

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	80
		8.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3
		9.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (proposal)	1

### 2.3. Perjanjian Kinerja LRMPHP

Pada 30 Januari Tahun 2025, LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dengan Sekretaris BPPSDM KP. LRMPHP berada di bawah koordinasi Sekretariat BPPSDM KP. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat 1 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh pagu anggaran LRMPHP TA 2025 sebesar Rp4.488.849.000,-. Perjanjian Kinerja LRMPHP per bulan Januari TA 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja LRMPHP TA 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80,23

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	80
	7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	80
	8.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3
	9.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100
	10.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (proposal)	1

## 2.4. Pengukuran Kinerja

### a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja LRMPHP dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga diperoleh indeks capaian IKK. Dalam melakukan pengukuran kinerja harus memperhitungkan polarisasi IKK diantaranya : *maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *stabilize* yaitu semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Adapun ketentuan penetapan indeks capaian IKK nilai minimal adalah 0 dan maksimum adalah 120, terdapat perbedaan formula penghitungan indeks untuk setiap jenis polarisasi, adapun status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut :

Skor	Status Warna
Nilai 110-120	Istimewa
Nilai 90 - < 110	Baik
Nilai 70 - < 90	Cukup
Nilai 50 - < 70	Kurang
Nilai < 50	Sangat kurang
	Belum ada penilaian

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada tiap-tiap indikator kinerja.


#### **b. Metode Pengukuran Kinerja**

Metode pengukuran kinerja LRMPHP dilakukan secara berkala setiap tiga bulan (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim Pengelola Manajemen Kinerja lingkup LRMPHP Tahun 2025. Keanggotaan Tim terdiri dari Koordinator/Penanggungjawab Manajerial di lingkup LRMPHP, dan pelaksana Tata Operasional. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala LRMPHP. Berdasarkan laporan penanggungjawab kegiatan, kepala LRMPHP merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan III TA 2025

Pengukuran capaian kinerja LRMPHP pada Triwulan III TA 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja yaitu pada laman [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id) pada Triwulan III TA 2025. Hasil pengukuran kinerja LRMPHP pada Triwulan III LRMPHP diperoleh skor kinerja 107,50%. Terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) LRMPHP dengan capaian kinerja istimewa (warna biru) yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target Triwulan III  $\geq 110\%$  dan 2 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) yang berarti realisasi telah memenuhi/ melampaui target Triwulan III  $<110\%$ , sedangkan 7 IKK belum dapat ditentukan capaiannya karena ditargetkan pada akhir tahun. Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan III 2025

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar Sasaran Kegiatan TA 2025 dapat tercapai. Capaian kinerja LRMPHP Triwulan III dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks capaian IKK LRMPHP Triwulan III TA 2025

Sasaran Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025	Triwulan III		%
				Target	Realisasi	
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	85	85	85	100
	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92	-	-	-
	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80	-	-	-
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,5	-	-	-
	5	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80,23	-	-	-
	6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	80	80	80	120
	7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	80	-	-	-
	8	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3	-	-	-
	9	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100	100	100	100
	10	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (proposal)	1	-	-	-

Secara detail capaian SK dan IKK LRMPHP Triwulan III adalah sebagai berikut :

### 3.2.1. SK 1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari 10 IKK sebagai berikut :

#### a. IKK 1 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)

IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LRMPHP. IKK ini menggunakan



klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKK ini sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP

IKK 1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP (%)										
Realisasi TW III				2025				% Kenaikan TW III 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	-	75	82	85	85	85	100	3,66	89	95,51

Capaian IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP berdasarkan surat Sekretaris BPPSDM KP Nomor 953/BPPSDM/HP.510/X/2025 tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” yaitu sebesar 100% dengan realisasi dan target 85%. Capaian sebesar 100% ini diperoleh karena pada LRMPHP tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti. IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP merupakan IKK baru pada TA 2023. Realisasi IKK pada Triwulan III tahun 2025 mengalami kenaikan 3,66% dari Triwulan III tahun 2024. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra 2029 telah tercapai 95,51%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain penyelesaian temuan hasil pengawasan (jika ada) dan update tindak lanjut temuan pada aplikasi SIDAK. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKK tersebut yaitu kegiatan pelayanan tata usaha antara lain: a) Mengikuti rekonsiliasi Laporan Keuangan semesteran; b) Penyampaian LPJ bendahara secara tertib; serta c) Memasukkan indikator pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pada target indikator kinerja individu SKP pegawai yang terkait. Target IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP TA 2025 sebesar 85% lebih tinggi dari target pada TA 2024 yang sebesar 82%.

#### **b. IKK 2 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Masing-masing indikator tersebut memiliki

pembobotan yang berbeda. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK ini akan diperoleh pada akhir tahun. Faktor keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain : 1) kesesuaian realisasi belanja dengan rencana penarikan dana (Hal 3 DIPA); 2) pencapaian target realisasi anggaran; dan 3) ketepatan dan kesesuaian pengisian capaian output. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian IKK nilai IKPA LRMPHP yaitu kegiatan pelaksanaan anggaran, implementasi SAI dan SPIP. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III yaitu: revisi DIPA pengalihan blokir anggaran dan penyesuaian rencana penarikan dana. Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP pada TA 2025 sebesar 92 lebih rendah dari target TA 2024 sebesar 93,76.

#### **c. IKK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)**

Penilaian Mandiri (PM) SAKIP LRMPHP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP LRMPHP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di LRMPHP. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/ melebihi target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK ini akan diperoleh pada akhir tahun. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain penyusunan dokumen SAKIP LRMPHP Tahun 2025. Target IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP pada TA 2025 sebesar 80 target ini mengalami kenaikan dari tahun 2024 yaitu 77,5.

#### **d. IKK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)**

Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan

bobot pada masing-masing indikator. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III tahun 2025, capaian nilai kinerja anggaran LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK nilai kinerja perencanaan anggaran akan diperoleh pada akhir tahun. Kegiatan yang menunjang pencapaian IKK nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRMPHP yaitu kegiatan pelaksanaan anggaran, implementasi SAI dan SPIP. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III antara lain: penyampaian laporan bulanan SPIP, penyusunan LPJ bendahara pengeluaran, pengajuan UP, revolving GUP, rekonsiliasi data keuangan dan BMN. Target nilai kinerja anggaran LRMPHP pada tahun 2025 sebesar 71,5, meningkat dibandingkan target tahun 2024 yaitu 71.

#### **e. IKK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berkerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan. Deskripsi capaian atas IKK ini sebagai berikut :

Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian IKK Indeks profesionalitas ASN LRMPHP tidak dapat ditentukan karena capaian diperoleh semesteran. Faktor keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain: 1) Keaktifan pegawai dalam mengikuti diklat 20 JP dan seminar; dan 2) Pencapaian kinerja pegawai dalam pencapaian target SKP. Kegiatan yang menunjang capaian IKK indeks profesionalitas ASN LRMPHP yaitu kegiatan kapabilitas pegawai dan implementasi SKP. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III antara lain : pengisian capaian SKP, mengikuti diklat 20 JP dan seminar. Target IKU indeks profesionalitas ASN lingkup LRMPHP pada TA 2025 sebesar 80,23 lebih tinggi dibanding TA 2024 sebesar 0,23.

#### **f. IKK 6 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)**

IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP merupakan IKK baru pada tahun 2025. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat

merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

IKK ini merupakan persentase nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada sirup dibandingkan dengan pagu pengadaan barang/jasa. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 5. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (%)

IKK 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)										
Realisasi TW III				2025				% Kenaikan TW III 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	-	-	-	80	80	100	120	-	84	119,05

Capaian IKK persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP berdasarkan Nota Dinas Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal KKP Nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan III Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar 120% dengan realisasi 100% dari target 80%. IKK ini merupakan IKK baru pada tahun 2025. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 telah tercapai 119,05%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain penyesuaian form kertas kerja rencana pengadaan TA 2025 pasca pengalihan blokir anggaran. Kertas kerja ini digunakan sebagai dasar untuk revisi paket-paket pengadaan yang terdapat di SiRUP untuk selanjutnya diumumkan ulang. Perbedaan antara SiRUP terumumkan dengan kertas kerja akan mempengaruhi nilai IKK ini. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu sinkronisasi data SiRUP dengan dokumen hasil revisi anggaran.

#### g. IKK 7 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)

IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%) didefinisikan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Loka Riset Mekanisasi

Pengolahan Hasil Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
  - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)
  - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan Triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%).

IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan. Pada Triwulan III TA 2025, capaian IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK ini akan diperoleh pada akhir tahun. IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP merupakan IKK baru pada TA 2025.

#### **h. IKK 8 : Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)**

IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP didefinisikan sebagai suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara LRMPHP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan aset LRMPHP. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Capaian IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP Triwulan III tahun 2025 belum dapat ditentukan karena capaian IKK kemitraan yang disepakati/ ditindaklanjuti akan diperoleh pada akhir tahun. Kegiatan yang menunjang pencapaian IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP yaitu inisiasi penjalinan kerjasama kegiatan pengembangan SDM. Target jumlah kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP TA 2025 yaitu 3 kemitraan lebih tinggi dibanding target 2024 yaitu 2 kemitraan.

**i. IKK 9 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)**

Dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LRMPHP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan target yang ditetapkan. Adapun capaian atas IKK ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Persentase dukungan manajemen teknis LRMPHP

IKK 9. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP (%)										
Realisasi TW III				2025				% Kenaikan TW III 2024-2025	Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100

Pada Triwulan III tahun 2025, capaian output/volume IKK persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya LRMPHP sebesar 100% dengan realisasi dan target 100% yaitu dengan telah disusunnya laporan kegiatan manajerial bulan April hingga Juni tahun 2025 yang terdiri dari kegiatan Tata Operasional, Tata Usaha, dan Pelayanan Teknis. Tidak terdapat kenaikan capaian kinerja bila dibandingkan capaian pada Triwulan III tahun 2024. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 telah tercapai 100%. Target persentase layanan dukungan manajemen internal LRMPHP pada TA 2025 sebesar 100, sama dengan target TA 2024.

Tabel 7. Perhitungan persentase dukungan manajemen teknis Triwulan III

Dokumen	Target	Capaian	%
Laporan Tata Usaha	3	3	100%
Laporan Tata Operasional	3	3	100%
Laporan Pelayanan Teknis	3	3	100%
Laaporan Kegiatan LRMPHP	3	3	100%
<b>Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya LRMPHP tahun 2025 yaitu ketertiban dan kesesuaian penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan manajerial. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKI persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya LRMPHP yaitu seluruh kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan di LRMPHP baik di Tata Usaha, Tata Operasional, dan Pelayanan Teknis.

**j. IKK 10 : Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja LRMPHP (Proposal)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Pengukuran IKK inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP yaitu dengan perhitungan jumlah proposal yang disampaikan dan ditetapkan ke dalam berita acara penilaian oleh tim penilai Sekretariat BPPSDM. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan. Capaian IKK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja belum dapat ditentukan karena capaian IKK akan diperoleh pada akhir tahun. IKK inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja merupakan IKK baru pada tahun 2025.

**3.3. Akuntabilitas Keuangan**

Pada Triwulan III TA 2025 terdapat perubahan pagu terkait dengan telah disahkannya revisi DIPA 05 per tanggal 14 September 2025 yang merupakan revisi pengalihan blokir anggaran sehingga pagu LRMPHP yang semula Rp4.488.849.000,- menjadi Rp3.579.625.000,-. Pencapaian realisasi anggaran LRMPHP Triwulan III sebesar 70,83%

atau Rp2.535.575.038,- dari total pagu Rp3.579.625.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar 70,83% pada Triwulan III dapat diperoleh capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk 1 IKK dengan kinerja istimewa (warna biru) dengan realisasi  $\geq 110\%$  dan 2 IKK dengan kinerja baik (warna hijau) dengan realisasi dapat memenuhi/ melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 7 IKK belum dapat ditentukan kinerjanya karena belum terdapat target pada Triwulan III. Skor kinerja berdasarkan capaian volume pada Kinerja sebesar 107,50% (dapat melampaui target).

Data rincian realisasi anggaran satker LRMPHP pada Triwulan III TA 2025 per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 8. Pada realisasi anggaran per jenis belanja, persen realisasi anggaran pada belanja barang lebih rendah dari belanja pegawai. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, yang nilai blokir anggarannya baru dialihkan pada pertengahan bulan September untuk pemenuhan kebutuhan revitalisasi sarana prasarana pendidikan lingkup BPPSDM KP. Dalam pelaksanaan kegiatan secara umum, capaian kinerja LRMPHP pada Triwulan III tahun 2025 telah memperlihatkan hasil yang baik. Namun demikian tetap perlu dilakukan optimalisasi untuk pelaksanaan kegiatan LRMPHP kedepan untuk dapat meningkatkan realisasi anggaran.

Tabel 8. Realisasi anggaran LRMPHP hingga Triwulan III TA 2025 per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.588.849.000	1.886.002.049	78,85
Belanja Barang	990.776.000	649.572.989	65,56
<b>Total</b>	<b>3.579.625.000</b>	<b>2.535.575.038</b>	<b>70,83</b>

Selain data realisasi anggaran per jenis belanja, data realisasi juga ditampilkan per Sasaran Kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi anggaran Triwulan III TA 2025 sesuai Sasaran Kegiatan


Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan III (Rp.)	%
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3.579.625.000	2.535.575.038	70,83



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Capaian Kinerja Utama

Pada Triwulan III Tahun 2025, LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dengan Sekretaris BPPSDM KP. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat 1 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Keseluruhan IKK LRMPHP pada Triwulan III Tahun 2025 berjumlah 10 IKK. Skor kinerja berdasarkan capaian volume/ output berdasar aplikasi SAPK sebesar 111,77% (dapat memenuhi/ melampaui target). Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan III dapat dilihat pada Gambar berikut.



Capaian LRMPHP pada Triwulan III tahun 2025 yaitu 1 IKK memiliki kinerja istimewa (warna biru) dengan realisasi telah melampaui target  $\geq 110\%$  dan 2 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) dengan realisasi telah memenuhi/ melampaui target  $<110\%$ , sementara 7 IKK lainnya belum dapat ditentukan kinerjanya (warna abu-abu) karena pada Triwulan III belum terdapat target kinerja. Adapun rincian capaian 3 IKK tersebut yaitu:

SK 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- IKK 1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%) dengan target dan capaian sebesar 85% (100%)
- IKK 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%) dengan target 80% dan capaian sebesar 100% (120%)
- IKK 9. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%) dengan target dan capaian sebesar 100% (100%)

## **4.2. Permasalahan dan Rekomendasi**

Pada Triwulan III Tahun 2025 LRMPHP dapat memenuhi serta melampaui target kinerja yang diharapkan. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada Triwulan mendatang. Pada indikator kinerja kegiatan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP adanya kebijakan pengalihan pagu blokir merupakan suatu permasalahan tersendiri yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian kembali data pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP selain itu juga diperlukan kecermatan pada penyesuaian data tersebut. Kedepannya dapat dilakukan sinkronisasi data hasil revisi anggaran dengan data PBJ yang diumumkan pada SiRUP.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRMPHP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRMPHP dan berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bppsdm@kkp.go.id](mailto:bppsdm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kartika Winta Apriliany**

Jabatan : Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu  
Kepala Loka Riset Mekanisasi  
Pengolahan Hasil Perikanan

Kartika Winta Apriliany

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80,23
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRMPHP (%)	80
		8.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3
		9.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LRMPHP (proposal)	1

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.488.849.000
<b>Total Anggaran Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025</b>		<b>4.488.849.000</b>

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu  
Kepala Loka Riset Mekanisasi  
Pengolahan Hasil Perikanan

  
Kartika Winta Apriliany



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**  
JALAN IMOIRI BARAT KM 11.5 JETIS BANTUL - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KODE POS 55781 TELEPON (0274) 2810500  
LAMAN [www.mekanisasikp.web.id](http://www.mekanisasikp.web.id) SURAT ELEKTRONIK [mekanisasikp@kcp.go.id](mailto:mekanisasikp@kcp.go.id)

---

**SURAT TUGAS**  
**NOMOR 14 / KPA / LRMPHP / OT.210 / I / 2025**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**  
**TAHUN 2025**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (SAKIP) tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj);
- b. bahwa untuk mendukung SAKIP tersebut maka perlu menetapkan Surat Tugas tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025.
- Dasar** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan;
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 581 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

### **MEMBERI TUGAS**

**Kepada** : (nama-nama terlampir)

**Untuk** :

1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini.
2. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025 mempunyai tugas :
  - a. Penanggung Jawab :  
Memberikan pembinaan dan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025.
  - b. Ketua :  
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab.
  - c. Anggota :
    - 1) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
    - 2) Mengumpulkan capaian kinerja dan bukti dukung atas capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama;
    - 3) Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025.
3. Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025, bertanggung jawab kepada Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan.



4. *Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.12.2.403834/2025 tanggal 2 Desember 2024 Kode Digital Stamp : 6703-5471-3445-9191;*
5. Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bantul, 2 Januari 2025

Kepala Loka Riset Mekanisasi  
Pengolahan Hasil Perikanan



KARTIKA WINTA APRILIANY

Lampiran : Surat Tugas Kepala Loka Riset Mekanisasi  
Pengolahan Hasil Perikanan Nomor  
14 / KPA / LRMPHP / OT.210 / I /2025

**SUSUNAN  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)  
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN  
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Kartika Winta Apriliany, M.Dev. Pract.	Kepala LRMPHP	Penanggung Jawab
2	Nur Fitriana, STP	Penanggung Jawab Tata Operasional	Ketua
3	Afris Syahada, SE	Penanggung Jawab Tata Usaha	Anggota
4	Tri Nugroho Widiyanto, S.Si, M.Si	Penanggung Jawab Pelayanan Teknis	Anggota
5	Anindita Sistya Rahmawati, S.Pi	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota
6	Iwan Malhani Al Wazzan, S.Pi, M.Sc	Perencana Ahli Pertama	Anggota
7	Naila Zulfia, S.Pi, M.Sc	Pengelola Program dan Laporan	Anggota

Kepala Loka Riset Mekanisasi  
Pengolahan Hasil Perikanan



KARTIKA WINTA APRILIANY